



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

MENELISIK KESIAPAN EKSEKUSI OTOMATIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA: LANGKAH STRATEGIS MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL

Lintang Ario Pambudi^{1*}, Wismaningsih¹, Mohammad Irham Akbar², Ahmad Maulana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

²Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: lintang.ario@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Setiap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Akan tetapi pada realitanya pada tahun 2023 hanya 42 dari 1.899 perkara yang putusannya dilakukan secara sukarela serta pada tahun 2024 sejumlah 74 dari 1.118 perkara, sehingga memerlukan mekanisme yang dapat memastikan putusan dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu model eksekusi yang ditentukan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni eksekusi otomatis yang memastikan dalam tenggang waktu 60 hari putusan tidak dilaksanakan maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sudah tidak berkekuatan hukum tetap lagi. Tujuan penelitian untuk memberikan mekanisme dan landasan hukum dalam mempercepat tenggang waktu menjadi 21 hari kerja dengan mengintegrasikan eksekusi ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum masyarakat dan menjaga Badan/Pejabat Tata usaha negara agar tetap patuh pada hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dituangkan pendapatnya secara tertulis. Hasil penelitian memperlihatkan belum adanya landasan hukum yang digunakan untuk mempercepat jangka waktu eksekusi otomatis, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, terdapat kendala berkaitan dengan banyaknya sektor di pemerintahan yang terlibat dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi dari setiap sektor pemerintahan. Kesimpulan perlu adanya landasan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada untuk digunakan dalam mengintegrasikan eksekusi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta perlu penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi antar sektor pemerintahan.

Kata kunci: Berkekuatan Hukum Tetap, Eksekusi Otomatis, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

ABSTRACT

Every decision of the Administrative Court that has permanent legal force must be enforced. However, in reality, in 2023, only 42 of 1,899 cases were voluntarily enforced, and in 2024, 74 of 1,118 cases were voluntarily enforced, thus requiring a mechanism to ensure that decisions are enforced by administrative bodies/officials. One of the enforcement models specified in the Administrative Court Law is automatic enforcement, which ensures that if a decision is not implemented within 60 days, the Administrative Court Decision that is the subject of the dispute will no longer be legally binding. The purpose of this study is to provide a mechanism and legal basis for accelerating the period to 21 working days by integrating enforcement into the Electronic-Based Government System as a form of legal protection for the community and to ensure that State Administrative Agencies/Officials remain compliant with applicable laws. This study is a normative study using secondary data supported by interviews with informants whose opinions are recorded in writing. The results of the study show that there is no legal basis for accelerating the automatic execution period, disharmony in laws and regulations, obstacles related to the large number of government sectors involved in the execution of Administrative Court decisions, and an electronic-based government system that is not yet fully integrated across all government sectors. The conclusion is that there is a need for a legal basis and harmonization of existing laws and regulations to be used in integrating enforcement with the electronic-based government system, as well as a need to reorganize the electronic-based government system so that it is integrated across government sectors.

Keywords: Legally binding, Automatic enforcement, Administrative court decisions, and Electronic-based government system

PENDAHULUAN

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Kewajiban melaksanakan putusan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan Pejabat Pemerintah harus melaksanakan putusan pengadilan paling lambat 21 hari. Pengabaian pelaksanaan putusan oleh pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi berupa mengabaikan kewajiban hukumnya (Amalia et al., 2024). Bentuk maladministrasi tersebut dapat dikenai sanksi administrasi sedang.

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketika pejabat pemerintahan mengabaikan putusan pengadilan, terdapat 3 (tiga) mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan jika merujuk pada Pasal 116 (Abdullah M, 2021). Pertama, mekanisme eksekusi otomatis apabila dalam jangka waktu 60 hari putusan tidak dilaksanakan, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa tidak lagi berkekuatan hukum. Kedua, mekanisme eksekusi hierarki dengan mengajukan permohonan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat melaksanakan putusan, serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketiga, dengan mekanisme upaya paksa dalam bentuk uang paksa dan/atau sanksi administratif.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Pengaturan mengenai eksekusi putusan tata usaha negara juga mewajibkan pelaksanaan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Silvia et al., 2025). Kewajiban pengawasan ini secara langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya pengawasan seharusnya menjamin perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pengabaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Idelanya, dengan merujuk pada pengaturan yang telah ada, eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak menghadapi kendala yang berarti. Hal demikian dikarenakan telah diatur secara sistematis bagaimana proses pelaksanaan putusan hingga proses pengawasan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Realita data yang diperoleh dari Monitoring Evaluasi Eksekusi DitJen Badilmiltun, pada tahun 2023 hanya 43 putusan yang dilaksanakan secara sukarela dari jumlah 1899 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 3%, jumlah permohonan eksekusi 256 dari jumlah 1.899 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 14%, sedangkan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan atau selesai hanya 179 putusan setara dengan 61% dari keseluruhan permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela. Pada tahun 2024 jumlah eksekusi sukarela 74 dari jumlah 1.121 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 7%, jumlah permohonan eksekusi 119 dari jumlah 1.121 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 11%, sedangkan jumlah eksekusi yang terlaksana atau telah selesai ada 137 putusan atau setara dengan 71% dari total permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, 2025). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tergolong masih rendah, tetapi pelaksanaan eksekusi setelah permohonan eksekusi terhitung cukup tinggi di atas 50%. Data tersebut juga menunjukkan perlu adanya sistem baru yang mendorong Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela karena pada tahun 2023 dan 2024 pelaksanaan eksekusi sukarela hanya 10% dari keseluruhan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak terlaksananya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menandakan tidak tercapainya kepastian hukum di masyarakat (Rahim et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang menguatkan rasa pesimisme dan apatisme pada hukum karena tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem eksekusi yang menjamin kepastian hukum di masyarakat. Salah satu potensi yang digunakan yakni integrasi eksekusi putusan ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan sistem elektronik akan menutup ruang pengabaian putusan karena pelaksanaan putusan akan secara otomatis dilaksanakan oleh sistem yang telah terbentuk (Lumbanraja, 2024). Pelaksanaan ini selaras dengan mekanisme eksekusi otomatis di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya berkaitan dengan petitum pokok berupa menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa.

Denmark merupakan salah satu negara terbaik dalam indeks perkembangan pemerintahan berbasis elektronik. Negara ini menerapkan administrasi secara digital mulai dari tahun 2003 dan membawa perubahan besar dalam pemberian layanan publik yang efisien dan maksimal kepada warga negaranya (Falch & Henten, 2000). Singapura negara di asia tenggara yang memiliki kerangka kerja kuat mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

keempat di dunia (Wau & Dompok, 2024). Penerapan di Singapura memberi kontribusi positif pada tingkat keefektifan pemerintahan dengan memfasilitasi warga negaranya dalam berbagai layanan, termasuk membayar pajak, pengajuan izin, hingga akses informasi fasilitas dan informasi pemerintahan yang dapat diakses melalui perangkat portabel (Rahman et al., 2020). Kedua negara tersebut dapatlah dijadikan contoh keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik serta menjamin perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

Indonesia khususnya dalam hal ini Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan dengan meluncurkan berbagai aplikasi seperti e-Court yang diluncurkan pada tahun 2018 dalam rangka mengefektifkan proses persidangan dengan mengintegrasikan tahapan-tahapan persidangan melalui sistem informasi elektronik. Selain itu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Mahkamah Agung pada tanggal 18 Agustus 2023, Mahkamah Agung meluncurkan 5 (lima) aplikasi berbasis AI yakni Court live streaming, Smart Majelis, lentera 2.0, satu jari, dan e-IPLANS. Aplikasi yang diluncurkan tersebut berguna untuk mempermudah jalannya persidangan, bahkan mempercepat proses persidangan (Taufiqurrohmah Syahuri & M. Reza Saputra, 2024). Penelitian ini akan mencoba menelisik kesiapan integrasi eksekusi otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sehingga berguna untuk menjadi landasan awal bagi pengembangan kebijakan dalam menentukan langkah kedepan pengintegrasian eksekusi otomatis ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah kaidah, norma, atau aturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung terkait eksekusi putusan, serta aturan atau norma yang tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk mendukung data sekunder maka dilengkapi pula hasil wawancara dengan narasumber yang dituangkan pendapatnya secara tertulis.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik secara cetak maupun digital dengan menelusuri jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta dokumen resmi. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan (Ali, 2010), mengaitkannya dengan teori hukum dan doktrin sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran, untuk diperoleh gambaran baru mengenai suatu konsep. Hasil analisis disusun secara sistematis, logis, dan kritis menggunakan metode deduktif.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi eksekusi putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara, penting untuk meninjau data pada aplikasi Monitoring Evaluasi Eksekusi Ditjen Badilmiltun, serta temuan dari penelitian untuk menunjukkan tingkat kepatuhan pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Berikut akan disajikan tabel berkaitan dengan kondisi eksekusi putusan:

Tabel 1. Jumlah Eksekusi Sukarela Tahun 2022 – 2024

| No | Tahun | Jumlah Perkara Putus BHT | Jumlah Eksekusi Sukarela | Presentase |
|----|-------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2022 | 2.228 | 37 | 2% |
| 2 | 2023 | 1.899 | 42 | 3% |
| 3 | 2024 | 1.121 | 74 | 7% |

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ada perbaikan secara kuantitatif, tingkat kepatuhan pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan masih jauh dari ideal. Rendahnya angka eksekusi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme pengawasan, yang perlu segera dibenahi agar Peradilan Tata Usaha Negara dapat secara efektif menjalankan fungsi perlindungan hukum. Walaupun data ini tergolong rendah, tetapi perlu dipahami bahwa dari penelitian didapatkan tidak ada norma yang mewajibkan para pihak melaporkan eksekusi putusan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga angka yang didapat merupakan hasil laporan dari pengawasan yang dilakukan pengadilan terkait. Terdapat kemungkinan pula informasi yang tersedia dalam *database* ini berisi data yang belum diperbarui.

Tabel 2. Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2022 - 2024

| No | Tahun | Jumlah Perkara Putus BHT | Jumlah Permohonan Eksekusi | Presentase |
|----|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2022 | 2.228 | 155 | 7% |
| 2 | 2023 | 1.899 | 256 | 14% |
| 3 | 2024 | 1.121 | 119 | 11% |

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Data jumlah permohonan eksekusi tahun 2022-2024 menunjukan terjadi tren fluktuatif dari permohonan eksekusi. Walaupun persentasenya kecil tetapi ini menandakan bahwa masih adanya ketidakpatuhan pejabat pemerintah. Masih adanya ketidakpatuhan pejabat pemerintah ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi pihak dalam sengketa tata usaha negara.

Data ini memperkuat argumen bahwa diperlukan mekanisme eksekusi otomatis berbasis



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

digital untuk menekan ruang ketidakpatuhan, meningkatkan transparansi, dan memastikan pejabat pemerintah melaksanakan putusan tanpa harus selalu menunggu permohonan eksekusi dari pihak yang menang. Hal ini menjadi peluang pemenuhan hak-hak masyarakat dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sehingga tidak memberikan kerugian yang lebih besar pada masyarakat. Disisi lain dengan mengintegrasikan dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik juga memberikan kemudahan kepada pejabat pemerintah dalam pelaksanaan putusan serta menjaga agar tidak mendapat sanksi administratif karena kelalaian ataupun pengabaian terhadap putusan pengadilan.

Kesiapan Dasar Hukum dan Kelembagaan dalam Mewujudkan Integrasi Eksekusi Otomatis Putusan

Syarat fundamental dalam merealisasikan integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pertama mengenai kesiapan aspek dasar hukum. Berdasarkan penelitian dengan menginventarisir regulasi yang ada menunjukkan ketiadaan landasan hukum yang spesifik, eksplisit, dan komprehensif yang mengatur prosedur integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan awal bagi integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri, belum ada kesatuan pengaturan yang spesifik mengenai eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara meskipun secara fundamental telah memberikan konstruksi normatif mekanisme eksekusi otomatis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum apabila dalam waktu 60 hari pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pencabutan (Untoro, 2018), norma tersebut hanya mengatur prosedur administratif dan kewenangan pengadilan, belum menyentuh aspek digitalisasi proses eksekusi yang menjamin keabsahan tindakan administrasi berbasis sistem informasi. Dorongan kebijakan nasional terhadap transformasi digital birokrasi dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meski telah menetapkan kerangka besar bagi transformasi digital pemerintahan, masih memperlihatkan kesenjangan normatif karena tidak mengatur integrasi fungsi eksekusi pengadilan administratif ke dalam bagian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Ramadhani, 2022). Lebih jauh, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan peradilan secara elektronik (e-Court), belum merambah ke tahap eksekusi yang dapat diintegrasikan dengan sistem digital (Qalsum &



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Wibowo, 2023). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan-pun tidak mengatur kolaborasi antara pejabat administrasi dengan sistem peradilan dalam eksekusi otomatis.

Ketiadaan landasan hukum yang secara komprehensif mengakomodir mekanisme integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menunjukkan belum terdapat dasar hukum dalam mewujudkan integrasi eksekusi otomatis. Kondisi demikian memunculkan kebutuhan dalam pembaharuan regulasi yang dapat menjembatani eksekusi pengadilan administrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga tidak menghilangkan legitimasi mekanisme eksekusi yang melibatkan tindakan digital (Sofi Yuliniar, 2023). Guna mewujudkan eksekusi otomatis yang terintegrasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih kuat dan eksplisit guna memberi landasan hukum terhadap integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Disamping konstruksi hukum, integrasi dan harmonisasi hukum mutlak dibutuhkan untuk menyelaraskan regulasi yang ada, sehingga mendukung penuh kesiapan dasar hukum dalam mewujudkan integrasi eksekusi otomatis. Salah satu yang perlu diselaraskan adalah berkaitan dengan tenggang waktu pelaksanaan putusan. Berikut akan disajikan mengenai adanya perbedaan tenggang waktu pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembatalan atau pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Tabel 3. Perbedaan Tenggang Waktu Pelaksanaan Putusan

| No | Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara | Undang-Undang Administrasi Pemerintahan |
|----|---|--|
| 1 | Pasal 116 memberikan tenggang waktu 60 hari bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terlampauinya tenggang waktu yang telah ditentukan mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan sendirinya tidak lagi memiliki kekuatan hukum. | Pasal 64, 65, 66 memberikan tenggang waktu kepada Pejabat Pemerintah 21 Hari kerja sejak perintah dari pengadilan untuk melaksanakan pembatalan maupun pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Jika melebihi tenggang waktu dapat dikenai sanksi administrasi sedang |

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Merujuk pada tabel diatas, maka untuk dapat mengintegrasikan eksekusi otomatis ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ada penyesuaian tenggang waktu pelaksanaan putusan. Penyesuaian ini diarahkan kepada percepatan tenggang waktu dari 60 hari ke 21 hari



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

kerja, sehingga pejabat pemerintah tidak mendapat sanksi administratif. Pada pihak masyarakat akan lebih mempercepat proses pelaksanaan putusan, sehingga dapat sesegera mungkin mendapat kepastian hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tinjauan terhadap kesiapan integrasi eksekusi putusan otomatis pada aspek kelembagaan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya sektor di pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dilansir dari *website* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, terdapat setidaknya terdapat 49 (empat puluh sembilan) kementerian, serta 10 (sepuluh) lembaga/badan setingkat kementerian pada tahun 2025 (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2025), serta 546 pemerintahan daerah, yang terdiri dari 38 pemerintahan provinsi, 416 pemerintahan kabupaten, dan 98 pemerintahan kota berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Kompleksitas sektor pemerintahan tersebut berkaitan dengan struktur birokrasi yang berlapis, kewenangan yang tersebar, mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda, hingga pola koordinasi antar sektor yang tidak selalu linier. Kompleksitas sektor pemerintahan tersebut semakin diperburuk dengan adanya disparitas infrastruktur digital antar instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Kennedy et al., 2024). Kondisi demikian menimbulkan ketidakseragaman dalam kesiapan teknis, sehingga implementasi integrasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak dapat diimplementasikan secara simultan di seluruh sektor pemerintahan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi dari setiap sektor pemerintahan turut menjadi tantangan aspek kelembagaan dalam mewujudkan integrasi eksekusi putusan otomatis. Penelitian yang dilakukan Setiawan, Prakoso, dan Lestari menunjukkan bahwa lebih dari 27.000 aplikasi layanan publik yang tersebar di kementerian dan pemerintah daerah hanya sebagian kecil yang memiliki keterkaitan sistem atau basis data bersama (Wardana et al., 2025). Fragmentasi sistem digital ini memperlihatkan bahwa setiap kementerian dan pemerintah daerah cenderung mengembangkan aplikasi secara parsial untuk kebutuhan internalnya, tanpa mempertimbangkan standar interoperabilitas nasional untuk saling bertukar data dan memanfaatkannya secara efektif (Siregar & Nasution, 2025). Ketidakterpaduan sistem informasi antar lembaga menyebabkan duplikasi proses, inefisiensi birokrasi, dan kebingungan di tingkat pengguna, sehingga menghambat percepatan pelayanan publik digital (McKinsey Global Institute, 2022).

Pendekatan *Whole of Government* (WoG) memberikan pandangan bahwa fragmentasi sistem dipandang sebagai hambatan struktural maupun kultural yang mengurangi efektivitas pemerintahan dalam menjawab isu-isu kompleks dan multidimensi (Ritonga et al., 2023). Dalam kerangka eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara, absennya sistem yang terintegrasi antar sektor pemerintahan menghambat eksekusi putusan, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Disisi lain, kondisi ini menyulitkan monitoring dan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

evaluasi pelaksanaan putusan secara *real time*. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kesiapan kelembagaan untuk mewujudkan integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuntut penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi antar sektor pemerintahan.

KESIMPULAN

Syarat fundamental dalam merealisasikan integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sepenuhnya mendukung terintegrasinya eksekusi otomatis putusan. Pertama, mengenai kesiapan aspek dasar hukum pengaturan mengenai eksekusi otomatis belum mengakomodir digitalisasi eksekusi. Masih terdapat pula perbedaan tenggang waktu pelaksanaan putusan antar undang-undang, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih kuat dan eksplisit memberikan landasan hukum bagi eksekusi otomatis yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kedua, kesiapan kelembagaan terdapat kompleksitas sektor pemerintahan yang sangat banyak di Indonesia dimana setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri serta ketidakterpaduan sistem informasi antar lembaga. Fragmentasi ini menjadi hambatan struktural maupun kultural dalam pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui skim Riset Peningkatan Kompetensi (RPK) dengan nomor kontrak penelitian 14.493/UN23.34/PT.01/V/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M, A. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*. Prenada Media.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, R. A., Ashari, Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Perspektif Hukum*, 24(2), 195–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. (2025). *Monitoring Evaluasi Eksekusi Tata Usaha Negara (MONEKSTUN)*.
- Falch, M., & Henten, A. (2000). Digital Denmark: From information society to network society. *Telecommunications Policy*, 24(5), 377–394. [https://doi.org/10.1016/S0308-5961\(00\)00028-8](https://doi.org/10.1016/S0308-5961(00)00028-8)
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134–147.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

<https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>

- Lumbanraja, B. Y. (2024). E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 109–119. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.109-119>
- McKinsey Global Institute. (2022). *Digital Public Services: Unlocking Efficiency and Inclusivity*.
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 77–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Rahman, A., Satispi, E., & Adiyasha, D. L. (2020). Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 178–199.
- Ramadhani, N. S. (2022). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 676–687. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v3i8.291>
- Ritonga, K., As'ari, H., & Meilani, N. L. (2023). Whole of Government dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 81–93. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2838>
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2025). *Kabinet Pemerintahan Indonesia*.
- Silvia, F., Khairunnisa, S. S., & Gusthomi, M. I. (2025). Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(1), 33–43. <https://doi.org/10.32528/fairness.v23i1.3439>
- Siregar, S. D. P., & Nasution, M. I. P. (2025). Peran Data Integration Dalam Mewujudkan Interoperabilitas Sistem Informasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 02(12), 555–560. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326> Peran
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sofi Yuliniar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>
- Taufiqurrohman Syahuri, & M. Reza Saputra. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Untoro, U. (2018). Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Wardana, R. I., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik : Solusi Atau Masalah Baru? *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 7933–7943. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1175>
- Wau, M. M., & Dompok, T. (2024). Pebandingan Implementasi E-Government Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan E-Government). *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)*, 6, 443–448.